



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 02 JANUARI 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RUDI CHANDRA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN
KABAWETAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

A. KELURAHAN TANGSI BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BERTI HANDAYANI	P	TANGSI BARU
2	LEONARDO	L	
3	MIRAWATI	P	

B. DESA SIDO MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI SISWOKO	L	SIDO MAKMUR
2	HARI SYAPUTRA	L	
3	NINDI LILI ANJARIANI	P	

C. DESA PEMATANG DONOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LILIS NELI S	P	PEMATANG DONOK
2	REKO SAPUTRA	L	
3	SALILIN FERNADO	L	

D. DESA AIR SEMPIANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUSANTO	L	AIR SEMPIANG
2	SUTARSEH	P	
3	TUJILAH	P	

E. DESA BARAT WETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AULIA RAHMAN	L	BARAT WETAN
2	EKA NOVIANTI	P	
3	NOPRIANDI PRANATA	L	

F. DESA BABAKAN BOGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDIANTO	L	BABAKAN BOGOR
2	SUMINI	P	
3	SUWARDI	L	

G. DESA TANGSI DUREN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI SAPUTRA	L	TANGSI DUREN
2	EKO WARDOYO	L	
3	SUTARNO	L	

H. DESA TUGU REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI MARWANTO	L	TUGU REJO
2	RISMAWAN NURDIANSYAH	L	
3	RUDI IRAWAN	L	

I. DESA SIDO REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIADI INDRA GUNAWAN	L	SIDO REJO
2	MOHANI	L	

J. DESA MEKAR SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAHUDI	L	MEKAR SARI
2	SUNARTI	P	
3	WALDIONO	L	

K. DESA BUKIT SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARISMAN	L	BUKIT SARI
2	SOFA US SAMAWATI	P	
3	PARGIANTO	L	

L. DESA SUKA SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHADI	L	SUKA SARI
2	SLAMET ROZIKIN	L	
3	WARJOKO	L	

M. DESA BANDUNG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISGIANTO	L	BANDUNG BARU
2	RUSMEDI	L	
3	TIKA PRATIWI	P	

N. DESA BANDUNG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FEKI EFENDI	L	BANDUNG JAYA
2	HAIRUL MUSTOFA	L	
3	HENGKI TORNADO	L	

O. DESA SUMBER SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAH AYU SETIAWATI	P	SUMBER SARI
2	NYOTO	L	
3	RENDI KRISNANTO	L	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
KETUA,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA